



sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *NON REAL TIME ONLINE (NON RTO)* TAHUN AJARAN 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Offline* Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 30 Maret 2022



KEPALA,

BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si  
NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 188/115  
TANGGAL : 30 Maret 2022

---

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN  
SISTEM *NON REAL TIME ONLINE* (*NON RTO*)  
TAHUN AJARAN 2022/2023

A. Ketentuan Umum

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
2. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu untuk memasuki Taman Kanak-kanak, kelas I (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama;
3. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat pada tanggal 1 Juli 2021 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
4. Orangtua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
5. Sistem *Offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring atau sistem manual pendaftar langsung datang ke satuan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan;
6. Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar;
7. Surat Keterangan Hasil ASPD adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil ASPD;
8. Surat Keterangan Rapor Sekolah (SKRS) adalah penjumlahan rerata nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA pada semester 7 sampai dengan 11, dan rerata ASPD DIY tahun 2022. Bobot nilai rapor sebesar 60% dan rerata ASPD DIY tahun 2022 sebesar 40%;
9. Nilai Akhir adalah nilai ASPD atau nilai SKRS;
10. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona 1 dan zona 2;
11. Zona 1 adalah wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kemantren di Kota Yogyakarta;
12. Zona 2 adalah wilayah yang berada di luar Kota Yogyakarta;
13. PPDB Zonasi SD *Offline* adalah seleksi berdasarkan bagi penduduk daerah dan luar daerah;
14. PPDB Jalur Afirmasi *Offline* adalah penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan cerdas istimewa;
15. Penyandang Disabilitas adalah calon peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus dibuktikan dengan Asesmen Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Centre* Kota Yogyakarta;
16. Cerdas Istimewa adalah calon peserta didik baru dalam daerah berdasarkan IQ (*intelligence quotient*) dan berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

17. Jalur PPDB Perpindahan Orangtua / wali dan Kemaslahatan Guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif atau surat tugas terakhir;
18. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta
21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
22. Daerah adalah Kota Yogyakarta;

## B. Tujuan

PPDB Sistem *Offline* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## C. Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. Objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
2. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
3. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

## D. Penerimaan Peserta Didik Baru

### 1. Penerimaan Peserta Didik Baru TK

#### a. Kuota

- 1) Jalur PPDB Zonasi *Offline* TK Negeri diluar jejaring bagi penduduk daerah dan luar daerah kuota terdiri dari 9 (sembilan) TK Negeri tertuang dalam lampiran I (satu);
- 2) Jalur PPDB Afirmasi Disabilitas TK Negeri untuk calon peserta didik baru Berkebutuhan Khusus (ABK) / Penyandang Disabilitas kuota terdiri dari 9 (sembilan) TK Negeri untuk ABK atau penyandang disabilitas tertuang dalam lampiran I (satu);
- 3) Jalur PPDB Perpindahan Orangtua / wali dan Kemaslahatan Guru kuota bagi peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar DIY ke dalam DIY dan atau peserta didik baru dari anak kandung guru TK Negeri yang mengajar sesuai dengan SK definitif kuota 9 (sembilan) TK Negeri tertuang dalam lampiran I (satu).

#### b. Mekanisme

##### 1) Jalur PPDB Zonasi TK Negeri

###### a) Jadwal

Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Juni 2022 pukul 08.00-14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Diutamakan penduduk daerah;
- (2) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 untuk kelompok A;
- (3) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 untuk kelompok B;
- (4) Persyaratan usia paling tinggi sebagaimana dimaksud nomer 3 (tiga) dapat dikecualikan menjadi 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan apabila kuota belum terpenuhi.

c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon Peserta Didik / Orangtua datang ke TK negeri yang akan dituju untuk melakukan pendaftaran secara manual;
- (2) Menyerahkan Akta Kelahiran asli/Surat Keterangan Lahir dan satu lembar fotokopi Akta Kelahiran;
- (3) Menyerahkan satu lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli (bagi Penduduk Daerah);
- (4) Calon peserta didik baru memiliki kesempatan 1 (satu) kali mendaftar;
- (5) Pelaksanaan pendaftaran di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur sekolah masing-masing.

d) Proses Seleksi

- (1) Seleksi dilaksanakan secara *offline* mulai dari tanggal 6 sampai dengan 10 Juni 2022;
- (2) Seleksi menggunakan usia, dengan urutan sebagai berikut :
  - (a) Urutan dari yang berusia tertua sampai dengan yang berusia termuda sesuai dengan kuota sekolah yang bersangkutan;
  - (b) Apabila terdapat kesamaan umur hasil seleksi, maka diutamakan penduduk daerah;
  - (c) Apabila terdapat kesamaan asal penduduk diutamakan pendaftar yang lebih awal.

e) Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi TK Negeri tanggal 13 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di sekolah diterima.

f) Daftar Ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi TK Negeri wajib daftar ulang pada tanggal 13 dan 14 Juni 2022 pukul 10.00 - 14.00 WIB dengan cara datang ke sekolah diterima;
- (2) Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

2) Jalur PPDB Afirmasi Disabilitas TK Negeri a)

Jadwal

- (1) Jadwal Asesmen dilaksanakan di UPT ULD pada tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2022, bagi yang belum memiliki hasil Asesmen dari psikolog;
- (2) Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 30 sampai dengan 31 Mei 2022 pukul 08.00-14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Penduduk daerah;
- (2) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 untuk kelompok A;
- (3) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 untuk kelompok B;
- (4) Memiliki Akta Kelahiran Asli dan satu lembar fotokopinya;
- (5) Memiliki fotokopi Kartu Keluarga;
- (6) Memiliki hasil Asesmen atau surat keterangan dokter yang menyatakan disabilitas.

c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon Peserta Didik Baru dan Orangtua/Wali datang ke UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Jl. Kolonel Sugiyono No.9 Yogyakarta (kompleks SDN Pujokusuman1) untuk melakukan pendaftaran secara manual;
- (2) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran dan menunjukkan Akta Kelahiran asli;
- (3) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli (bagi Penduduk Daerah);
- (4) Menyerahkan hasil Asesmen atau surat keterangan dokter yang menyatakan disabilitas;
- (5) Bagi yang belum memiliki hasil Asesmen terlebih dahulu dilakukan Asesmen oleh tenaga Psikolog UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

d) Proses Seleksi

Proses seleksi pada tanggal 30 sampai dengan 31 Mei 2022 yang dilakukan oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan memperhatikan jenis disabilitas calon peserta didik baru, lokasi calon peserta didik baru dan potensi sekolah yang akan dituju.

e) Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tanggal 2 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

f) Daftar ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi TK Negeri wajib daftar ulang pada tanggal 2 dan 3 Juni 2022 pukul 10.00-14.00 WIB dengan cara datang ke sekolah diterima;
- (2) Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

3) Jalur PPDB Perpindahan Orangtua/Wali, Kemaslahatan Guru a)

Jadwal

Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Juni 2022 pukul 08.00-14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Penduduk daerah dan luar daerah;
- (2) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 untuk kelompok A;
- (3) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 untuk kelompok B;
- (4) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran;
- (5) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
- (6) Anak kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- (7) Anak Perwalian yang dibuktikan dengan surat pernyataan perwalian dari orang tua apabila masih ada dan pernyataan wali yang bersangkutan bermaterai Rp 10.000;
- (8) SK Mutasi orang tua/wali dari luar DIY ke dalam DIY (sesudah tanggal 30 Juni 2019);
- (9) SK Definitif terakhir bagi Guru.

c) Alur Pendaftaran

- 1) Calon Peserta Didik Baru atau Orangtua/wali datang ke TK negeri yang akan dituju untuk melakukan pendaftaran secara manual;
- 2) Menunjukkan Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran;
- 3) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli (bagi Penduduk Daerah);
- 4) Menyerahkan fotokopi legalisir SK Mutasi orang tua/wali atau SK Definitif terakhir bagi Guru;
- 5) Calon peserta didik baru memiliki kesempatan 1 (satu) kali mendaftar;
- 6) Pelaksanaan pendaftaran di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur sekolah masing-masing.

d) Proses Seleksi

- 1) Seleksi dilaksanakan secara *offline* mulai dari tanggal 6 sampai dengan 10 Juni 2022;
- 2) Seleksi menggunakan usia, dengan urutan sebagai berikut :
  - a) Urutan dari yang berusia tertua sampai dengan yang berusia termuda sesuai dengan kuota sekolah yang bersangkutan;
  - b) Apabila terdapat kesamaan umur hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
    - a. Pendaftar dalam daerah di wilayah satu kemantren dengan sekolah yang dituju;
    - b. Pendaftar dalam daerah dari luar wilayah kemantren dengan sekolah yang dituju;
    - c. Pendaftar yang lebih awal.

e) Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi TK Negeri tanggal 13 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di sekolah diterima.

f) Daftar ulang

- 1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi TK Negeri wajib daftar ulang pada tanggal 13 dan 14 Juni 2022 pukul 10.00 - 14.00 WIB dengan cara datang ke sekolah diterima;



- 2) Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

## 2. Penerimaan Peserta Didik Baru SD

### a. Kuota

- 1) Jalur PPBD Zonasi *Offline* di 56 (lima puluh enam) SD Negeri diperuntukkan bagi penduduk daerah dan luar daerah dengan kuota tertuang dalam Lampiran II;
- 2) Jalur PPDB Afiriasi Disabilitas di seluruh SD Negeri Kota Yogyakarta diperuntukkan bagi calon peserta didik baru Berkebutuhan Khusus (ABK) / Penyandang Disabilitas dengan kuota tertuang dalam Lampiran II;
- 3) Jalur PPDB Afiriasi Cerdas Istimewa diperuntukkan bagi peserta didik yang berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2022 bagi calon peserta didik memiliki IQ minimal 130 dengan kuota tertuang dalam Lampiran II;
- 4) Jalur PPDB Perpindahan Orangtua / wali dan Kemaslahatan Guru diperuntukkan bagi peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar DIY ke dalam DIY dan atau peserta didik baru dari anak kandung guru SD Negeri yang mengajar sesuai dengan SK definitif dengan kuota tertuang dalam Lampiran II.

### b. Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar

#### 1) Jalur PPBD Zonasi SD Negeri

##### a) Jadwal

Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2022 pada pukul 08.00 - 14.00 WIB.

##### b) Persyaratan

- (1) Berusia 7 (tujuh) tahun atau;
- (2) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dapat diterima apabila kuota belum terpenuhi;
- (3) Menyerahkan Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran;
- (4) Menyerahkan Surat Keterangan Lulus dari Sekolah jenjang Pendidikan taman kanak-kanak bagi yang memiliki;
- (5) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli.

##### c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru /orangtua calon peserta didik baru datang ke sekolah tujuan pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Calon peserta didik baru/orangtua calon peserta didik baru mengisi formulir yang disiapkan oleh sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) sekolah untuk menjadi pilihan;
- (4) Calon peserta didik baru hanya memiliki 1 (satu) kali kesempatan mendaftar;
- (5) Pelaksanaan pendaftaran di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur sekolah masing-masing.

d) Proses Seleksi

Seleksi berdasarkan usia calon peserta didik baru yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada Akta Kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Diurutkan mulai dari yang tertua sampai termuda sesuai kuota sekolah masing-masing;
- (2) Jika usia sama, prioritas didasarkan pada wilayah kependudukan calon peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Calon peserta didik baru yang berasal satu kemantren dengan sekolah tujuan;
  - (b) Calon peserta didik baru yang berasal dari dalam daerah.

e) Pengumuman

Hasil seleksi dapat dilihat pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Papan Pengumuman sekolah.

f) Daftar ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SD diharuskan daftar ulang di sekolah di terima pada tanggal 23 sampai dengan 24 Juni 2022 pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Apabila calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

2) Jalur PPDB Afirmasi Disabilitas SD Negeri a)

Jadwal

- (1) Pendaftaran dilaksanakan di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
- (2) Bagi yang sudah memiliki hasil Asesmen dari psikolog pendaftaran dilayani sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Dokumen Asesmen;
- (3) Menyerahkan Surat Keterangan Lulus dari Sekolah jenjang Pendidikan taman kanan-kanak bagi yang memiliki;
- (4) Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi;
- (5) Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar.

c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon Peserta Didik Baru dan Orangtua/Wali datang ke UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Jl. Kolonel Sugiyono No.9 Yogyakarta (kompleks SDN Pujokusuman1) untuk melakukan pendaftaran secara manual, dengan menyerahkan :
  - (a) Menunjukkan Akta Kelahiran asli dan fotokopi Akta Kelahiran 2 (dua) lembar;
  - (b) Fotokopi Akta Kelahiran 2 (dua) lembar dan menunjukkan Akta Kelahiran asli

- (c) Hasil Asesmen atau surat keterangan disabilitas dari lembaga yang kompeten;
    - (2) Bagi yang belum memiliki hasil Asesmen terlebih dahulu dilakukan Asesmen oleh tenaga Psikolog UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau lembaga yang kompeten.
  - d) Proses Seleksi  
Proses seleksi dilakukan oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan memperhatikan jenis disabilitas calon peserta didik baru, lokasi calon peserta didik baru dan potensi sekolah yang akan dituju.
  - e) Pengumuman  
Pengumuman hasil seleksi di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.00 WIB dan di web <http://dindikpora.jogjakota.go.id>;
  - f) Daftar Ulang
    - (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SD Negeri wajib daftar ulang pada tanggal 9 dan 10 Juni 2022 pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan cara datang ke sekolah diterima dengan membawa berkas dari UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
    - (2) Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
- 2) Jalur PPDB Cerdas Istimewa SD Negeri
  - a) Jadwal
    - (1) Pendaftaran dilaksanakan di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada 6 sampai dengan 8 Juni 2022;
    - (2) Bagi yang sudah memiliki IQ (*intelligence quotient*) dengan menggunakan IQ skala *wechsler* dari psikolog dari lembaga berwenang pendaftaran dilayani sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
  - b) Persyaratan
    - (1) Penduduk Daerah;
    - (2) Berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2022 bagi calon peserta didik memiliki IQ minimal 130;
    - (3) Memiliki IQ (*intelligence quotient*) yang dikeluarkan oleh Psikolog dari lembaga berwenang;
    - (4) Menyerahkan Surat Keterangan Lulus dari Sekolah jenjang Pendidikan taman kanak-kanak bagi yang memiliki;
    - (5) Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi;
    - (6) Fotokopi Kartu Keluarga 2 (dua) lembar.
  - c) Alur Pendaftaran
    - (1) Calon Peserta Didik Baru dan Orangtua/Wali datang ke UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Jl.

Kolonel Sugiyono No.9 Yogyakarta (kompleks SDN Pujokusuman1) untuk melakukan pendaftaran secara manual, dengan menyerahkan :

- (a) Menunjukkan Akta Kelahiran asli dan fotokopi Akta Kelahiran 2 (dua) lembar;
- (b) Fotokopi Akta Kelahiran 2 (dua) lembar dan menunjukkan Akta Kelahiran asli
- (c) Hasil IQ (*intelligence quotient*) yang dikeluarkan oleh Psikolog dari lembaga berwenang;.

(2) Bagi yang belum memiliki hasil IQ (*intelligence quotient*) terlebih dahulu melakukan tes oleh Psikolog dari lembaga yang berwenang.

d) Proses Seleksi

Proses seleksi dilakukan oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan memperhatikan jenis urutan mulai skor IQ tertinggi berdasarkan skala *wechsler* calon peserta didik baru, lokasi calon peserta didik baru dan potensi sekolah yang akan dituju.

e) Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.00 WIB dan di web <http://dindikpora.jogjakota.go.id>;

f) Daftar ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SD Negeri wajib daftar ulang pada tanggal 9 dan 10 Juni 2022 pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan cara datang ke sekolah diterima dengan membawa berkas dari UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- (2) Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

3) Jalur PPDB Perpindahan Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru SD Negeri

a) Jadwal

Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Penduduk Daerah dan atau Luar Daerah;
- (2) Berusia 7 (tujuh) tahun atau;
- (3) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dapat diterima apabila kuota belum terpenuhi;
- (4) Menyerahkan Surat Keterangan Lulus dari Sekolah jenjang Pendidikan taman kanak-kanak bagi yang memiliki;
- (5) Menyerahkan Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran;

- (6) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
  - (7) Anak kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
  - (8) Anak Perwalian yang dibuktikan dengan surat pernyataan perwalian dari orang tua apabila masih ada dan pernyataan wali yang bersangkutan bermaterai Rp 10.000;
  - (9) SK Mutasi orang tua/wali dari luar DIY ke dalam DIY (sesudah tanggal 30 Juni 2019);
  - (10) SK Definitif terakhir bagi Guru.
- c) Alur Pendaftaran
- (1) Calon peserta didik baru /orangtua calon peserta didik baru datang di salah satu sekolah tujuan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
  - (2) Calon peserta didik baru/orangtua calon peserta didik baru mengisi formulir yang telah disiapkan sekolah;
  - (3) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) sekolah untuk menjadi pilihan;
  - (4) Calon peserta didik baru hanya memiliki 1 (satu) kali kesempatan mendaftar;
  - (5) Pelaksanaan pendaftaran di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur sekolah masing-masing.
- d) Proses Seleksi
- Seleksi berdasarkan usia calon peserta didik baru yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada Akta Kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Diurutkan mulai dari yang tertua sampai termuda sesuai kuota sekolah masing-masing;
  - (2) Jika usia sama, prioritas didasarkan pada waktu pendaftaran.
- e) Pengumuman
- Hasil seleksi dapat dilihat pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Papan Pengumuman sekolah.
- f) Daftar ulang
- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan daftar ulang di sekolah yang di terima pada tanggal 23 sampai dengan 24 Juni 2022 pukul 10.00-14.00 WIB;
  - (2) Apabila calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi, tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

### 3. Penerimaan Peserta Didik Baru SMP

#### a. Kuota

- 1) Kuota Jalur Afirmasi PPDB Siswa Penyandang Disabilitas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh kuota Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh kuota Sekolah Menengah Pertama, kuota kemaslahatan ditentukan dari sisa kuota

jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

## b. Mekanisme

### 1) Pendaftaran Jalur Afirmasi PPDB Siswa Penyandang Disabilitas a)

Jadwal pelaksanaan

- (1) Jadwal Asesmen dilaksanakan di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 7 Juni 2022, bagi yang belum memiliki hasil Asesmen dari psikolog;
- (2) Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan maksimal tanggal 30 Mei 2022 pukul 08.00-14.00 WIB.

### b) Persyaratan pendaftaran

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Memiliki hasil Asesmen dari UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau Psikolog yang menyatakan calon peserta didik baru tersebut dapat mengikuti Pendidikan Formal;
- (3) Lulus SD/MI atau Paket A Tahun Ajaran 2019/2020 dan/atau 2020/2021.

### c) Alur pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas datang di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk mengisi formulir dan menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2022 pukul 08.00-14.00 WIB dengan menyerahkan :
  - (a) Dokumen Asesmen;
  - (b) Surat Keterangan hasil ASPD dan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisasi sekolah;
  - (c) Fotokopi 2 (dua) lembar Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
- (2) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas menerima bukti pendaftaran yang di dalamnya tercantum nomor urut pendaftaran apabila berkas pendaftaran sudah dinyatakan lengkap.

### d) Proses seleksi

Proses seleksi dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2022 oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan memperhatikan jenis disabilitas calon peserta didik baru, lokasi calon peserta didik baru, dan potensi sekolah yang akan dituju.

### e) Pengumuman hasil seleksi

Pengumuman hasil penerimaan jalur penyandang disabilitas tanggal 16 Juni 2022 pukul 10.00 WIB melalui *online* di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>.

- f) Daftar ulang
  - (1) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya daftar ulang di Sekolah Menengah Pertama yang diterima tanggal 16 dan 17 Juni 2022 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB,
  - (2) Siswa yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru a)

Jadwal pelaksanaan

Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 10 - 13 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran

- (1) Penduduk Daerah dan atau Luar Daerah;
- (2) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (3) Memiliki Surat Keterangan Hasil Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah untuk lulusan tahun ajaran 2020/2021;
- (4) Memiliki Surat Keterangan Rapor Sekolah (SKRS) bagi yang sekolah di luar DIY dan atau lulusan tahun ajaran 2020/2021;
- (5) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- (6) Anak kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- (7) Anak Perwalian yang dibuktikan dengan surat pernyataan perwalian dari orang tua apabila masih ada dan pernyataan wali yang bersangkutan bermaterai Rp 10.000;
- (8) SK Mutasi orang tua/wali dari luar DIY ke dalam DIY (sesudah tanggal 30 Juni 2019);
- (9) SK Definitif terakhir bagi Guru.

c) Alur pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru/orang tua/wali datang di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk mengisi formulir dan menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan membawa:
  - (a) Surat Keputusan Mutasi orang tua/wali dan 2 (dua) lembar fotokopi yang disahkan pejabat yang berwenang, bagi PPDB Mutasi orangtua;
  - (b) Surat Keputusan Definitif terakhir bagi Guru dan 2 (dua) lembar fotokopi yang disahkan pejabat yang berwenang, bagi PPDB kemaslahatan guru;
  - (c) Surat Keterangan hasil ASPD dan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisasi sekolah;
  - (d) Fotokopi Kartu Keluarga 2 (dua) lembar dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
  - (e) Calon peserta didik baru menerima bukti pendaftaran yang di dalamnya tercantum nomor urut pendaftaran apabila berkas pendaftaran sudah dinyatakan lengkap.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

d) Proses seleksi

- (1) Seleksi berdasarkan nilai akhir dan prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki.
- (2) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana angka (1) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
  - (a) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai akhir;
  - (b) Perbandingan nilai akhir yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
    - i. Bahasa Indonesia;
    - ii. Matematika;
    - iii. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (3) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Mutasi Orang tua/wali dan Kemaslahatan Guru tidak ada cadangan;
- (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- (5) Calon peserta didik baru yang melakukan pencabutan berkas pendaftaran dinyatakan mengundurkan diri;
- (6) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

e) Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yoqya.siap-ppdb.com>, tanggal 16 Juni 2022 pukul 10.00 WIB;

f) Daftar ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima selanjutnya daftar ulang di Sekolah Menengah Pertama tanggal 16 dan 17 Juni 2022 pukul 10.00 -14.00 WIB;
- (2) Calon peserta didik baru yang diterima pada SMP Negeri dan tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

4. Mekanisme Asesmen Penyetaraan ASPD

1. Asesmen Penyetaraan ASPD diperuntukkan bagi:
  - a. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar DIY;
  - b. lulusan tahun 2020/2021;
2. Pelayanan Asesmen Penyetaraan ASPD dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan menyerahkan syarat sebagai berikut:
  - a. Rapor semester 7 sampai semester 11;
  - b. Bukti kelulusan;
  - c. Kartu Keluarga (KK).



### 3. Jadwal Asesmen Penyetaraan ASPD:

- a. Pendaftaran pada tanggal 2, 3 dan 6 Juni 2022 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- b. Pelaksanaan ASPD Luar DIY tanggal 8 sampai dengan 10 Juni 2022 pukul 10.00 sampai selesai;
- c. Tempat pelaksanaan ASPD Luar DIY di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

### 5. PENAMBAHAN NILAI

1. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang Olahraga, Seni, Keagamaan, Sains, Pramuka, Teknologi dan Riset, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai ASPD yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB;
2. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi bersifat kompetitif dan atau *non* kompetitif yang diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah,
  - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),
  - d. Induk Organisasi kecabangan olahraga yang diakui KONI,
  - e. Lembaga Swasta yang bekerjasama dengan organisasi kecabangan olahraga yang diakui KONI,
  - f. Organisasi Profesi Seni dan Sains.
    - 1) Bersifat Kompetitif:
      - a) Prestasi yang diperoleh melalui kompetisi baik berjenjang maupun tidak berjenjang;
      - b) Penambahan nilai prestasi tidak berjenjang dihargai satu tingkat lebih rendah dari prestasi berjenjang.  
Tabel penambahan nilai prestasi berjenjang terlampir.
    - 2) Bersifat Non Kompetitif
      - a) Olahraga
        - 1) Mewakili Negara untuk mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberi tambahan nilai 10 yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/ Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/ Pengda Pusat Organisasi Cabang Olah Raga yang bersangkutan;
        - 2) Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Propinsi diberi tambahan nilai 4;
      - b) Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 1.
      - c) Seni, Kreativitas dan minat Mata Pelajaran, Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 4;
3. Prestasi kompetitif yang diakui dari sekolah luar Kota Yogyakarta (dalam DIY) minimal Tingkat Provinsi;
4. Prestasi kompetitif yang diakui dari sekolah luar DIY minimal Tingkat Nasional;
5. Penambahan nilai prestasi sebagai mana dimaksud pada nomor satu (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

6. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya;
7. Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru;
8. Pengajuan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dalam kota dilakukan secara kolektif lewat sekolah dan dilayani mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 10 Juni 2022 di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB dengan jadwal:
  - 1) Sekolah di wilayah Kemantren Gondokusuman, Danurejan, Jetis tanggal 23, 24, 25 Mei 2022;
  - 2) Sekolah di wilayah Kemantren Pakualaman, Umbulharjo, Kotagede tanggal 27, 30, 31 Mei 2022;
  - 3) Sekolah di wilayah Kemantren Tegalsrejo, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Gondomanan tanggal 2, 3, dan 6 Juni 2022;
  - 4) Sekolah di wilayah Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, Kraton tanggal 7, 8, 9 Juni 2022;
  - 5) Sekolah dari luar Kota Yogyakarta tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 10 Juni 2022;
  - 6) Pengambilan bukti tambah nilai tanggal 6 sampai dengan 17 Juni 2022.

#### E. PENGORGANISASIAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang secara teknis dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
3. Penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia:
  - a. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;
  - b. Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia atau tim di tingkat Satuan Pendidikan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 30 Maret 2022

KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si  
NIP. 19700915 199403 1 009

### Lampiran I

#### Daftar Kuota pelaksanaan PPDB Taman Kanak-Kanak

NO	Nama Sekolah	Zonasi	Mutasi Orangtua & Kemaslahatan Guru	Afirmasi Disabilitas	Total Kuota
		90%	5%	5%	100%
1	TK Negeri Pembina	54	3	3	60
2	TK Negeri 2	59	3	3	65
3	TK Negeri 3	19	1	1	21
4	TK Negeri 4	31	2	2	35
5	TK Negeri 5	31	2	2	35
6	TK Negeri 6	23	1	1	25
7	TK Negeri 7	15	1	1	17
8	TK Negeri 8	22	1	1	24
9	TK Negeri 9	23	1	1	25
	Jumlah	277	15	15	307

### Lampiran II

#### Daftar Kuota pelaksanaan PPDB *Non RTO* Sekolah Dasar

No	Sekolah	Rombel	Zonasi <i>Non</i> RTO (85%)	Afirmasi (10%)		Mutasi Ortu (5%)	Kuota
				Disabilitas (5%)	Cerdas Istimewa (5%)		
1	SD N BACIRO	1	25	1	1	1	28
2	SD N BADRAN	1	25	1	1	1	28
3	SD N BALIREJO	1	25	1	1	1	28
4	SD N BALUWARTI	1	25	1	1	1	28
5	SD N BANGIREJO I	2	47	3	3	3	56
6	SD N BANGUNREJO 2	1	25	1	1	1	28
7	SD N BANGUNREJO I	1	25	1	1	1	28
8	SD N BUMIJO	1	25	1	1	1	28
9	SD N COKROKUSUMAN	1	25	1	1	1	28
10	SD N DALEM	1	25	1	1	1	28
11	SD N GAMBIRAN	1	25	1	1	1	28
12	SD N GEDONGKIWO	2	47	3	3	3	56
13	SD N GEDONGTENGEN	2	47	3	3	3	56
14	SD N GOLO	2	47	3	3	3	56
15	SD N GONDOLAYU	1	25	1	1	1	28
16	SD N JETIS 2	1	25	1	1	1	28
17	SD N KARANGANYAR	1	25	1	1	1	28

18	SD N KARANGMULYO	1	25	1	1	1	28
19	SD N KARANGREJO	1	25	1	1	1	28
20	SD N KARANGSARI	1	25	1	1	1	28
21	SD N KINTELAN 1	1	25	1	1	1	28
22	SD N KINTELAN 2	1	25	1	1	1	28
23	SD N KLITREN	1	25	1	1	1	28
24	SD N KRATON	1	25	1	1	1	28
25	SD N KYAI MOJO	1	25	1	1	1	28
26	SD N MARGOYASAN	2	47	3	3	3	56
27	SD N MENDUNGAN 1	1	25	1	1	1	28
28	SD N NGABEAN	1	25	1	1	1	28
29	SD N PANDEYAN	1	25	1	1	1	28
30	SD N PANEMBAHAN	2	47	3	3	3	56
31	SD N PILAHAN	1	25	1	1	1	28
32	SD N PINGIT	1	25	1	1	1	28
33	SD N PRAWIROTAMAN	1	25	1	1	1	28
34	SD N PURO PAKUALAMAN I	1	25	1	1	1	28
35	SD N RANDUSARI	1	25	1	1	1	28
36	SD N SAGAN	1	25	1	1	1	28
37	SD N SAYIDAN	1	25	1	1	1	28
38	SD N SERANGAN	1	25	1	1	1	28
39	SD N SINDUREJAN	2	47	3	3	3	56
40	SD N SOSROWIJAYAN	1	25	1	1	1	28
41	SD N SUROKARSAN 2	1	25	1	1	1	28
42	SD N SURYODININGRATAN 2	1	25	1	1	1	28
43	SD N SURYODININGRATAN I	1	25	1	1	1	28
44	SD N SURYOWIJAYAN	1	25	1	1	1	28
45	SD N TAMANSARI 3	1	25	1	1	1	28
46	SD N TAMANSARI II	1	25	1	1	1	28
47	SD N TEGALMULYO	1	25	1	1	1	28
48	SD N TEGALPANGGUNG	2	47	3	3	3	56
49	SD N TERBANSARI I	2	47	3	3	3	56
50	SD N TUKANGAN	2	47	3	3	3	56
51	SD N VIDYA QASANA	1	25	1	1	1	28
52	SD N WARUNGBOTO	1	25	1	1	1	28
53	SD N WIDORO	1	25	1	1	1	28
54	SD N WIROSABAN	1	25	1	1	1	28
55	SD N PETINGGEN	2	47	3	3	3	56
56	SD N BENER	1	25	1	1	1	28
TOTAL		67	1642	78	78	78	1876

**Lampiran III**

Daftar Kuota pelaksanaan PPDB *Non RTO* Disabilitas & Perpindahan Orangtua/ Kemaslahatan Guru Sekolah Menengah Pertama

No	NAMA SEKOLAH	JALUR AFIRMASI		JALUR PERPINDAHAN ORTU & KEMASLAHATAN GURU
		DISABILITAS		
		5%		
1	SMP NEGERI 1	12	12	12
2	SMP NEGERI 2	10	10	10
3	SMP NEGERI 3	11	11	11
4	SMP NEGERI 4	9	9	9
5	SMP NEGERI 5	16	16	16
6	SMP NEGERI 6	11	11	11
7	SMP NEGERI 7	10	10	10
8	SMP NEGERI 8	16	16	16
9	SMP NEGERI 9	10	10	10
10	SMP NEGERI 10	10	10	10
11	SMP NEGERI 11	8	8	8
12	SMP NEGERI 12	10	10	10
13	SMP NEGERI 13	4	4	4
14	SMP NEGERI 14	8	8	8
15	SMP NEGERI 15	18	18	18
16	SMP NEGERI 16	10	10	10
JUMLAH		173	173	173

**Lampiran IV**

Cabang, jenis lomba, dan besaran penambahan nilai prestasi non akademik

1. Cabang dan Jenis Lomba yang mendapat penambahan nilai prestasi

CABANG/JENIS LOMBA					
OLAH RAGA	SENI & KEAGAMAAN	SAINS	PRAMUKA	TEKNOLOGI RISET	KETERANGAN
O2SN	FLSSN	OSN	LT	KI HAJAR	JIKA TIDAK BERJENJANG TURUN SATU TINGKAT
POPDA	MTQ	IJSO	PENGGALANG CERIA	OPSI	PRESTASI YANG DIAKUI DARI LUAR KOTA MINIMAL TINGKAT PROVINSI
POPNAS	PENTAS PAI	IMO	JAMDA	KPSI	
AKSIOMA	POSPEDA	AKSIOMA	JAMNAS	ISIF	PRESTASI YANG DIAKUI DARI LUAR DIY MINIMAL TINGKAT NASIONAL
PORDA	POSPENAS	GLADI KAWRUH		ROBOTIKA	
PORWIL	LOMBA BER CERITA SISWA	DOKTER KECIL			
PORNAS	LITERASI				PERORANGAN/GANDA 100% DARI TABEL
KEJURDA	KEARSIPAN				BEREGU 3-11 MASING-MASING 75%
KEJURNAS	POLISI CILIK				BEREGU DIATAS 12 MASING-MASING 50%
PON					
POSPEDA					
POSPENAS					
GALA SISWA					
PAPERPEDA					
PAPERNAS					
LBB					

2. Besaran penambahan nilai prestasi

PERORANGAN/GANDA			
TINGKATAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
INTERNASIONAL	15	14	13
NASIONAL	12	11	10
PROVINSI	9	8	7
KOTA	6	5	4
BEREGU 3-11			
TINGKATAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
INTERNASIONAL	13	12	11
NASIONAL	10	9	8
PROVINSI	7	6	5
KOTA	4	3	2
BEREGU 12 KEATAS			
TINGKATAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
INTERNASIONAL	12	11	10
NASIONAL	9	8	7
PROVINSI	6	5	4
KOTA	3	2	1



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si  
NIP. 19700915 199403 1 009